

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

CAR FREE DAY



TAHUN 2022

PENDAHULUAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang perhubungan dengan melaksanakan fungsi antara lain, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, dan mengadakan pelayanan masyarakat di bidang Perhubungan. Terletak di Jalan Jendral Sudirman No.62 Singaraja. Terdiri dari 3 bidang yaitu Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Bidang Teknik Sarana, Bidang Prasarana dan Sarana Transportasi.

Terkait dengan perumusan kebijakan di bidang perhubungan, maka pada tahun 2010, Bupati Buleleng mengeluarkan Peraturan Bupati No.38 Tahun 2010 Tentang Zona Bebas Kendaraan Untuk Kegiatan Olah Raga yang oleh masyarakat dikenal dengan nama Car Free Day (CFD). Car Free Day (CFD) merupakan sebuah kegiatan yang berfungsi untuk membebaskan ruas jalan dari lalu lalang kendaraan untuk memberi keleluasaan, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga. Pernyataan tersebut merujuk kepada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Zona Bebas Kendaraan Untuk Kegiatan Olah Raga. Tujuan diselenggarakannya kembali acara Car Free Day yang sempat vakum selama 2 tahun akibat pandemi covid-19 adalah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan.

Dan keinginan masyarakat Buleleng khususnya Kota Singaraja untuk Kembali melakukan aktivitas olah raga, peningkatan UMKM dan ajang silaturahmi warga kota. Melalui Car Free Day juga diharapkan mampu mengurangi tingkat polusi udara yang salah satu penyumbang terbesarnya berasal dari penggunaan kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Perhubungan melakukan antisipasi dengan menutup beberapa ruas jalan selama beberapa jam. Penutupan jalan itulah yang diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan bermotor yang melintasi jalan tersebut sehingga dapat menyediakan ruang publik untuk melakukan aktivitas seperti tersebut diatas.

Untuk mengatur kegiatan Car Free Day (CFD) perlu dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Car Free Day (CFD) yang meliputi :

1. SOP Pengalihan Arus Car Free Day.
2. SOP Petugas Pengatur Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
3. SOP Penggunaan Tempat Di Depan Stage Air Mancur Taman Kota Saat Car Free Day Untuk Hiburan, Olahraga, Dan Kegiatan Lainnya Yang Melibatkan Masyarakat.
4. SOP Penggunaan Tempat Untuk Berjualan Di Area Car Free Day.

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dijabarkan agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Car Free Day dan diharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Singaraja , 8 Juli 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng



SOP PENGALIHAN ARUS CAR FREE DAY (CFD)

1. Pengalihan dan penyetopan arus lalu lintas dilaksanakan oleh anggota Dinas Perhubungan Kab.Buleleng dan Sat-Lantas Polres Buleleng;
2. Petugas Gabungan dari Dinas Perhubungan Kab.Buleleng dan Sat-Lantas Polres Kab.Buleleng menutup ruas jalan pada area Car Free Day (CFD) dari Simpang Tugu Singa Sampai Simpang Udayana Kapten Muka;
3. Pemberlakuan Car Free Day setiap Hari Minggu dari pukul 06.00 – 09.00 Wita ;
4. Sebelumnya Dinas Perhubungan Kab.Buleleng membuat peta zona Car Free Day (CFD) dan menyiapkan serta menentukan titik-titik pemasangan rambu lalu lintas portable;
5. Sterilisasi kendaraan dari Simpang Tugu Singa - Simpang Udayana Kapten Muka;
6. Pengecualian arus masuk kendaraan seperti ambulance atau kendaraan mengangkut orang sakit, pemadam kebakaran dan penghuni yang diatur oleh petugas dari Dinas Perhubungan dan Sat- Lantas Polres Kab.Buleleng ;
7. Penentuan kantong parkir yang telah disediakan dan di atur oleh petugas di lapangan;
8. Pengambilan rambu - rambu yang dipergunakan dalam kegiatan Car Free Day dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kab.Buleleng;
9. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam SOP akan dikoordinasikan selanjutnya.

Singaraja , 8 Juli 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng



GEDE GUNAWAN ADNYANA PUTRA, SE. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660806 199303 1 009

**SOP PETUGAS PENGATUR LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BULELENG**

1. Pemetaan Simpang Di 8 (Delapan) Simpang Yakni :
 - a. Simpang Tugu Singa
 - b. Simpang Puri Kresna
 - c. Simpang Bisma
 - d. Simpang Yudistira Selatan
 - e. Simpang Yudistira Utara
 - f. Simpang Gatot Kaca
 - g. Simpang Werkudara
 - h. Simpang Udayana Kapten Muka
2. Membuat penetapan anggota di masing – masing simpang;
3. Mengatur , mengendalikan arus lalu lintas pada simpang – simpang yang yang dijaga oleh personil;
4. Mengutamakan 3 S (Salam,Senyum,Sopan) dalam menjalankan tugas;
5. Memberikan prioritas jalur evakuasi , pengawalan pada pada pasien gawat darurat yang akan menuju RSUD Kabupaten Buleleng;
6. Personil Dinas Perhubungan yang bertugas pada kegiatan Car Free Day (CFD) memakai uniform yang telah ditentukan;
7. Pelaksanaan Car Free Day setiap Hari Minggu dari pukul 06.00 – 09.00 Wita;
8. Personil sudah menempati Pos 30 menit sebelum kegiatan dimulai;
9. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam SOP akan dikoordinasikan selanjutnya.

Singaraja , 8 Juli 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng



GEDE GUNAWAN ADNYANA PUTRA, SE. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660806 199303 1 009


**SOP PENGGUNAAN TEMPAT DI DEPAN STAGE AIR MANCUR TAMAN KOTA
SAAT CAR FREE DAY UNTUK HIBURAN, OLAHRAGA, DAN KEGIATAN LAINNYA
YANG MELIBATKAN MASYARAKAT**

1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan penggunaan area Car Free Day kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melalui petugas pelayanan surat masuk untuk minta disposisi surat dari Kepala Dinas Perhubungan;
2. Kadis Perhubungan memberikan disposisi ke Kabid Lalu Lintas;
3. Kabid Lalu Lintas menugaskan Staf untuk memeriksa jadwal kegiatan di Car Free Day;
4. Staf memeriksa jadwal kegiatan di agenda Car Free Day, jika jadwal penuh maka akan dibuatkan surat permakluman kepada pemohon. Jika jadwal kosong maka akan diterbitkan ijin/rekomendasi penggunaan space di depan air mancur Taman Kota dengan terlebih dahulu pemohon menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan dan permasalahan yang ditimbulkan akibat terselenggaranya acara dimaksud, menjaga kebersihan serta akan dijelaskan hal-hal yang boleh/tidak boleh dilakukan di areal Air Mancur Taman Kota;
5. Pemohon menerima ijin/rekomendasi penggunaan tempat;
6. Pemantauan kegiatan dilakukan oleh petugas lapangan / tim;
7. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam SOP akan dikoordinasikan selanjutnya.

Singaraja , 8 Juli 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng


GEDE GUNAWAN ADNYANA PUTRA, SE. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660806 199303 1 009



SOP PENGGUNAAN TEMPAT UNTUK BERJUALAN DI AREA CAR FREE DAY

1. Dinas Perhubungan membuat zonasi berjualan bagi masyarakat yang diatur diantaranya :
 - a. Zona kuliner berada di Jalan Werkudara.
 - b. Zona UMKM, Pameran, Display kendaraan, Display produk dan sejenisnya adalah di Jalan Ngurah Rai tepatnya di depan SD 3 Banjar Jawa sampai dengan di depan Kantor DPD Partai Golkar.
2. Pemohon mengajukan Surat Permohonan penggunaan tempat untuk berjualan di zona yang telah ditentukan di Car Free Day kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melalui petugas pelayanan surat masuk untuk minta disposisi surat dari dari Kepala Dinas Perhubungan;
3. Kadis Perhubungan memberikan disposisi ke Kabid Lalu Lintas;
4. Kabid Lalu Lintas menugaskan staf untuk memeriksa space yang tersedia di Car Free Day;
5. Staf memeriksa space yang tersedia di Zona Car Free Day, jika penuh maka akan dibuatkan surat permakluman kepada pemohon. Jika kosong maka akan diterbitkan ijin/rekomendasi penggunaan space untuk berjualan pada zona yang ditetapkan dengan terlebih dahulu pemohon menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan dan permasalahan yang ditimbulkan akibat terselenggaranya acara dimaksud, menjaga kebersihan serta akan dijelaskan hal-hal yang boleh/tidak boleh dilakukan di areal berjualan;
6. Pemohon menerima ijin/rekomendasi penggunaan tempat;
7. Pemantauan kegiatan dilakukan oleh petugas lapangan / tim;
8. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam SOP akan dikoordinasikan selanjutnya.

Singaraja , 8 Juli 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng



GEDE GUNAWAN ADNYANA PUTRA, SE. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660806 199303 1 009